



Aspek Hukum Perjanjian Cabang Usaha Kuliner Non-Waralaba: Studi Kasus Bakso Hebat Mataram Pekanbaru

Ahmad Baqi Arifin¹⁾, Bambang Fitrianto²⁾, Siti Nurhayati³⁾

Universitas Pembangunan Panca Budi, Kota Medan, Indonesia

Kikiarifin28@gmail.com¹⁾

bambangfitrianto@dosen.pancabudi.ac.id²⁾

sitinurhayati@dosen.pancabudi.ac.id³⁾

Abstrak

Banyak usaha kuliner di Indonesia berkembang menggunakan pola cabang non-waralaba yang hanya didasarkan pada kesepakatan sederhana antara pemilik dan mitra. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait hak, kewajiban, dan kepastian hukum para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum dari perjanjian kerja sama cabang non-waralaba serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang ideal. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis kasus Bakso Hebat Mataram di Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian non-waralaba yang tidak komprehensif menimbulkan lemahnya perlindungan hukum dan potensi sengketa. Oleh karena itu, dibutuhkan kontrak tertulis yang memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHP Perdata dengan memuat klausul pembagian hasil, penggunaan merek, standar operasional, dan penyelesaian sengketa.

Kata kunci: Perjanjian, Cabang Usaha, Non-Waralaba, Perlindungan Hukum

Abstract

Many culinary businesses in Indonesia develop through a non-franchise branch model that relies solely on simple agreements between owners and partners. This condition raises legal issues regarding the rights, obligations, and legal certainty of the parties involved. This study aims to analyze the legal consequences of non-franchise branch cooperation agreements and to formulate an ideal model of legal protection. The research method used is normative legal research with a qualitative approach through literature study and a case analysis of Bakso Hebat Mataram in Pekanbaru. The results show that non-franchise agreements that are not comprehensive lead to weak legal protection and potential disputes. Therefore, a written contract that fulfills the validity requirements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code is needed, including clauses on profit-sharing, brand usage, operational standards, and dispute resolution mechanisms.

Key words: Agreement, Business Branch, Non-Franchise, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2024), UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Di antara sektor UMKM, bidang kuliner menempati posisi terdepan karena sifatnya yang



berkelanjutan dan memiliki potensi pasar yang luas. Untuk memperluas jangkauan usaha, banyak pelaku kuliner menggunakan sistem kerja sama cabang tanpa mengikuti skema waralaba resmi, yang sering disebut sebagai non-waralaba.

Model kerja sama non-waralaba ini memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha karena tidak terikat ketentuan administratif seperti registrasi waralaba sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Namun, di sisi lain, praktik tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum karena tidak adanya pengaturan yang secara tegas mengatur hubungan antara pemilik usaha dan mitra cabang. Sebagian besar kerja sama hanya didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan sederhana, bahkan sering kali bersifat lisan tanpa perjanjian tertulis yang memadai (Dahayu & Budhisulistiyawati, 2020).

Ketidaaan aturan khusus tersebut mengakibatkan hubungan hukum antara pemilik dan mitra cabang hanya berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini memberikan kebebasan penuh bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian, selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Namun, dalam praktiknya, asas kebebasan berkontrak kerap disalahartikan dan menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak (Hidayat, 2021).

Contoh kasus yang mencerminkan persoalan tersebut dapat ditemukan dalam praktik usaha kuliner *Bakso Hebat Mataram* di Pekanbaru, di mana kerja sama antara pemilik dan mitra dijalankan tanpa mekanisme waralaba resmi dan hanya berdasar perjanjian sederhana. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pembagian keuntungan, tanggung jawab hukum, serta penggunaan merek dagang. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Apriani dan Kurniawati (2019), yang menegaskan bahwa lemahnya kontrak bisnis dapat menyebabkan wanprestasi dan menurunkan kepercayaan antar mitra dalam usaha kuliner.

Dari perspektif hukum perdata, keberadaan perjanjian tertulis yang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata menjadi penting. Syarat-syarat tersebut meliputi kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dianggap tidak sah dan kehilangan kekuatan mengikatnya (Subekti, 2008). Dalam konteks kerja sama non-waralaba, sering kali unsur objek dan sebab yang halal tidak dirumuskan dengan jelas, sehingga menimbulkan potensi sengketa ketika terjadi pelanggaran.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis aspek hukum perjanjian dalam pengelolaan cabang usaha kuliner non-waralaba, dengan meninjau bagaimana bentuk perjanjian yang dibuat antara pemilik dan mitra, serta sejauh mana perjanjian tersebut memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum bisnis di Indonesia, khususnya dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang berkeadilan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang menjalankan bentuk kerja sama tanpa menggunakan sistem waralaba resmi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan peraturan hukum positif yang mengatur perjanjian kerja sama dalam pengelolaan cabang usaha non-waralaba. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis untuk menemukan asas dan prinsip hukum yang relevan.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen perjanjian kerja sama antara pemilik pusat dan mitra Bakso Hebat Mataram di Pekanbaru.



Analisis dilakukan dengan cara deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan fakta hukum yang terjadi dalam praktik pengelolaan cabang non-waralaba, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bentuk hubungan hukum yang terbentuk, akibat hukumnya, serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pihak dalam sistem kemitraan non-waralaba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Hubungan hukum antara pemilik pusat dan mitra cabang *Bakso Hebat Mataram* di Pekanbaru menunjukkan bahwa secara normatif perjanjian yang dibuat telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Kesepakatan di antara para pihak meliputi bentuk kerja sama kemitraan, pembagian keuntungan, serta penggunaan merek "Bakso Hebat Mataram". Para pihak juga memiliki kecakapan hukum sesuai Pasal 1330 KUHPerdata, dan objek perjanjian berupa kegiatan pengelolaan cabang kuliner yang jelas.

Namun, meskipun secara formil perjanjian tersebut sah, dari sisi substansi masih terdapat kelemahan. Beberapa klausul pokok seperti tanggung jawab hukum, penyelesaian sengketa, serta perlindungan merek belum diatur secara rinci. Hal ini berimplikasi pada berkurangnya kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, merek "Bakso Hebat Mataram" belum terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sehingga perlindungan hukum atas hak merek menjadi lemah dan berpotensi menimbulkan sengketa dengan pihak ketiga.

Apabila suatu perjanjian telah memenuhi syarat sah menurut hukum, maka berlaku asas *pacta sunt servanda* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menegaskan bahwa perjanjian mengikat para pihak sebagaimana undang-undang. Kondisi ini menciptakan hak dan kewajiban timbal balik, di mana pemilik pusat berwenang melakukan pengawasan terhadap standar merek dan operasional, sedangkan mitra berhak memperoleh keuntungan sesuai dengan isi kesepakatan. Namun, jika perjanjian tidak mencantumkan klausul sanksi atas pelanggaran, maka penyelesaian wanprestasi menjadi tidak efektif karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Menurut Rafianti (2025), asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan bagi para pihak dalam merancang isi dan bentuk perjanjian selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, ketertiban umum, maupun norma kesusilaan.

Sebaliknya, apabila perjanjian dianggap lemah atau cacat hukum, maka perlindungan hukum menjadi minim. Ketiadaan klausul sanksi, non-compete, dan non-disclosure menyebabkan risiko terjadinya perselisihan pembagian keuntungan, pembocoran rahasia usaha, hingga persaingan usaha tidak sehat. Misalnya, mitra dapat membuka usaha serupa setelah kemitraan berakhir tanpa melanggar klausul apa pun. Implikasi hukum dari kelemahan ini bukan hanya administratif, tetapi dapat berujung pada kerugian ekonomi, kehilangan reputasi merek, dan sengketa hukum yang kompleks.

Prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan perjanjian bisnis. Bambang Fitrianto (2023) menjelaskan bahwa itikad baik memiliki dua dimensi, yaitu subjektif (niat jujur tanpa merugikan pihak lain) dan objektif (tindakan sesuai norma kepatutan dan kebiasaan yang berlaku). Dalam konteks kemitraan *Bakso Hebat Mataram*, penerapan itikad baik dapat diwujudkan melalui keterbukaan laporan keuangan, kepatuhan terhadap standar operasional pusat (SOP), dan penghormatan terhadap identitas merek.

Selain itu, penelitian Adri Sadewa Sirait dkk. (2025) menegaskan pentingnya klausul kerahasiaan (non-disclosure) dan larangan bersaing (non-compete) dalam kontrak kemitraan. Ketiadaan kedua klausul tersebut dalam perjanjian *Bakso Hebat Mataram* membuka peluang



kebocoran rahasia dagang dan pembukaan usaha tandingan oleh mantan mitra. Dalam praktiknya, klausul non-compete seharusnya mengatur batas waktu (misalnya dua tahun) dan radius wilayah tertentu untuk mencegah persaingan tidak sehat.

Lebih lanjut, aspek wanprestasi dan penyelesaian sengketa juga menjadi bagian penting dari perlindungan hukum. Nurlaila Isima dan Syahrul Mubarak Subeitan (2021) menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (arbitrase atau mediasi). Dalam perjanjian *Bakso Hebat Mataram*, potensi wanprestasi muncul akibat ketidakjelasan definisi “pendapatan bersih” atau ketidaktaatan terhadap SOP. Oleh karena itu, perlu ditetapkan indikator wanprestasi, sanksi yang proporsional, serta forum penyelesaian sengketa yang jelas untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pihak.

B. Pembahasan

Model kemitraan *Bakso Hebat Mataram* secara umum telah dituangkan dalam perjanjian tertulis, namun masih terdapat beberapa celah yang menimbulkan risiko hukum. Dari sisi substansi perjanjian, belum dicantumkan klausul sanksi, kerahasiaan usaha, larangan bersaing, dan keadaan memaksa (*force majeure*). Menurut Fitrianto (2023), kekosongan klausul seperti ini berpotensi mempersulit pembuktian apabila terjadi pelanggaran kontrak dan memperlemah posisi hukum para pihak di pengadilan.

Selain itu, klausul penyelesaian sengketa yang hanya menunjuk Pengadilan Negeri Pekanbaru tanpa alternatif penyelesaian melalui arbitrase atau mediasi dapat memperpanjang proses litigasi. Padahal, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberi ruang bagi para pihak untuk memilih penyelesaian yang lebih efisien. Risiko lain adalah kebocoran rahasia usaha yang dapat menurunkan daya saing apabila digunakan oleh pihak luar atau pesaing. Dalam praktiknya, mekanisme non-litigasi seperti mediasi atau musyawarah sering dipilih karena dianggap lebih efisien serta menjaga hubungan baik antar pihak (Siregar dkk., 2023).

Dari sisi operasional dan keuangan, risiko timbul akibat ketidakjelasan definisi “pendapatan bersih” dan ketiadaan mekanisme audit keuangan. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir mengenai pembagian keuntungan dan membuka peluang manipulasi laporan keuangan. Selain itu, ketiadaan sanksi atas pelanggaran SOP menurunkan standar produk dan layanan, sehingga dapat merugikan konsumen dan menimbulkan tanggung jawab hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Terakhir, dari perspektif itikad baik, hubungan antara pemilik dan mitra harus dijalankan dengan transparansi dan komunikasi yang sehat. Menurut Fitrianto (2023), menjaga kejujuran dan keterbukaan menjadi kunci untuk mencegah perilaku oportunistis yang dapat mengancam keberlanjutan usaha bersama. Oleh karena itu, revisi dan penguatan perjanjian perlu dilakukan agar sejalan dengan prinsip keadilan kontraktual.

Untuk memperkuat kedudukan hukum para pihak dan mencegah risiko sengketa, diperlukan pembaruan dokumen kontrak melalui beberapa langkah:

1. **Klausul Wanprestasi.**

Perlu diatur secara rinci bentuk wanprestasi, tenggat waktu pemenuhan kewajiban, dan sanksi bertingkat (peringatan, denda, hingga pemutusan kontrak), sesuai dengan Pasal 1243–1244 KUHP Perdata.

2. **Penyelesaian Sengketa.**

Selain Pengadilan Negeri Pekanbaru, perjanjian sebaiknya mencantumkan opsi arbitrase atau mediasi sesuai UU No. 30 Tahun 1999, agar penyelesaian lebih cepat dan efisien.

3. **Klausul Kerahasiaan Usaha.**

Penting untuk menjaga rahasia dagang seperti resep dan strategi pemasaran. Pelanggaran terhadap klausul ini dapat dijatuhi sanksi ganti rugi.



4. Klausul Non-Kompetisi.

Mengacu pada penelitian Etty Indrawati (2023), klausul ini sah sejauh tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat (UU No. 5 Tahun 1999) dan dapat diterapkan dalam batas waktu serta wilayah tertentu.

5. Klausul Force Majeure.

Klausul ini penting untuk melindungi para pihak dari tanggung jawab hukum atas kejadian di luar kendali seperti bencana atau pandemi.

6. Definisi Pendapatan Bersih dan Audit Keuangan.

Perlu kejelasan komponen biaya operasional serta penetapan mekanisme audit rutin agar transparansi keuangan terjamin dan kepercayaan mitra terpelihara.

7. SOP dan Itikad Baik.

Perjanjian perlu mempertegas kewajiban mematuhi SOP pusat serta memperjelas tanggung jawab komunikasi dan evaluasi berkala sebagai perwujudan asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata).

Dengan penambahan dan penguatan klausul tersebut, perjanjian kemitraan *Bakso Hebat Mataram* dapat memiliki daya ikat hukum yang kuat, mencegah konflik internal, dan memastikan keseimbangan perlindungan hukum antara pemilik pusat dan mitra cabang.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengelolaan cabang usaha kuliner non-waralaba, seperti pada kasus *Bakso Hebat Mataram* di Pekanbaru, masih menghadapi permasalahan hukum yang cukup kompleks. Sistem kemitraan ini umumnya dijalankan hanya berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan sederhana antara pemilik dan mitra, tanpa kontrak tertulis yang memadai. Akibatnya, hubungan hukum yang terbentuk menjadi rentan, karena tidak ada kepastian terhadap hak, kewajiban, maupun tanggung jawab para pihak.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, sahnya perjanjian ditentukan oleh adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam praktik *Bakso Hebat Mataram*, meskipun perjanjian secara formil memenuhi unsur tersebut, dari sisi substansi masih terdapat kekurangan karena tidak mengatur klausul penting seperti mekanisme sanksi, pembagian keuntungan, dan perlindungan merek. Kondisi ini menyebabkan hubungan hukum tidak memiliki kekuatan mengikat yang seimbang serta berpotensi melanggar asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.

Selain itu, belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur pola kemitraan non-waralaba semakin memperumit permasalahan hukum yang muncul. Meski sejumlah instrumen hukum seperti KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat dijadikan landasan perlindungan hukum, penerapannya di lapangan masih belum berjalan secara efektif. Akibatnya, bentuk kerja sama non-waralaba tanpa kejelasan kontrak sering menimbulkan ketidakpastian hukum, memicu potensi sengketa, dan berisiko mengganggu kesinambungan hubungan bisnis antara pemilik dan mitra. Sejalan dengan pandangan Ferine (2023), perlindungan hukum dalam hubungan semacam ini menuntut adanya regulasi dan mekanisme yang dapat melindungi pihak dengan posisi lebih lemah agar tercipta keseimbangan dalam hubungan perdata.



B. Saran

Pertama, bagi pelaku usaha kuliner yang menggunakan model kemitraan non-waralaba, perlu disadari bahwa hubungan bisnis yang sehat tidak dapat hanya bergantung pada kepercayaan, melainkan harus didukung oleh kontrak tertulis yang memenuhi ketentuan KUHPerdata. Kontrak tersebut idealnya mencakup pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak, pembagian keuntungan, pelaksanaan SOP, perlindungan merek dagang, serta mekanisme penyelesaian sengketa secara berjenjang (negosiasi, mediasi, arbitrase, hingga litigasi).

Kedua, bagi pemerintah, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya pembentukan pedoman hukum khusus mengenai kemitraan non-waralaba, terutama untuk sektor kuliner skala kecil dan menengah. Pedoman tersebut dapat berisi standar minimal kontrak, pembagian keuntungan yang adil, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien. Regulasi semacam ini akan memperkuat posisi hukum para pelaku usaha, meningkatkan kepercayaan antarpihak, serta menciptakan iklim bisnis yang lebih aman dan berkeadilan.

Ketiga, bagi kalangan akademisi, penelitian ini membuka ruang untuk kajian lanjutan, khususnya dalam pengembangan model perjanjian baku kemitraan non-waralaba yang sesuai dengan karakteristik UMKM Indonesia. Kajian perbandingan hukum dengan negara lain juga dapat memperkaya pemahaman terhadap praktik kemitraan yang efektif dan berlandaskan kepastian hukum.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi praktik hukum bisnis di Indonesia, baik dalam penyusunan kontrak kemitraan yang adil, penguatan regulasi pemerintah, maupun pengembangan ilmu hukum perdata yang adaptif terhadap dinamika dunia usaha modern.

DAFTAR PUSTAKA

Apriani, R., & Kurniawati, G. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Praktek Bisnis Usaha Kuliner Waralaba di Karawang. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung*, 17(1), 13-30.

Dahayu, C. S., & Budhisulistiyawati, A. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan (Studi Kasus Di Brownies Cinta Cabang Sragen). *Jurnal Privat Law*, 8(1), 70-77.

Fitrianto, B. (2023). Kajian Perdata Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, 16(1), 28-32.

Hidayat, R. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemitraan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6(2), 632-648.

Indrawati, E. (2023). Eksistensi Klausula Non Kompetisi dalam Perjanjian Waralaba untuk Mencegah Persaingan Usaha Tidak Sehat. *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN*, 26(01), 18-31.

Isima, N., & Subeitan, S. M. (2021). Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1(2), 104-115.

Ismaidar, I., Sembiring, T. B., & Israq, Y. (2025). Politik Hukum dalam Penyelesaian Sengketa terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 312-319.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025). Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia. [IPEF Ministerial Meeting Resmi Ditutup, Pertemuan Lanjutan Segera Dilakukan untuk Mendorong Manfaat Nyata bagi Indonesia dan Kawasan Indo-Pasifik - Kementerian Koordinator](#)



Bidang Perekonomian Republik Indonesia

Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007. [PP No. 42 Tahun 2007](#)

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. [UU No. 20 Tahun 2008](#)

Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. [UU No. 20 Tahun 2016](#)

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. [UU No. 1 Tahun 2023](#)

Sirait, A. S., Ndruru, B. P., Kesuma, R. N., & Fitrianto, B. (2025). Pembocoran Rahasia Dagang Perusahaan oleh Mantan Karyawan: Perlindungan Hukum dan Klausula Rahasia Dagang. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(3), 196-204.

Siregar, A. R. M., Fikri, R. A., Siregar, M. A., & Amini, N. (2023, April). Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Sebagai Alternatif dalam Menyelesaikan Sengketa yang Terjadi Antar Masyarakat. In *Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora)* (pp. 489-495).

Susilo, J., & Rafianti, F. (2025). Peran Serikat Pekerja dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama: Tinjauan atas Praktik di Sumatera Utara. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 154-159.